

**KEWENANGAN BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN
DAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PADANG LAWAS
(Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah)**

Oleh:

ELYA IKA SARI SIREGAR

NIM . 0203181037



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA MEDAN

MEDAN

2022M/1443H

**KEWENANGAN BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN
DAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PADANG LAWAS
(Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah

Fakultas Syar'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

ELYA IKA SARI SIREGAR
NIM. 0203181037



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022M/1443H

**KEWENANGAN BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN
DAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PADANG LAWAS
(Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah)**

**SKRIPSI
Oleh:**

**ELYA IKA SARI SIREGAR
0203181037**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Fatimah, S.Ag, MA

NIP. 197103201997032003

PEMBIMBING II



Saugkot Azhar Rambe, S.H.I, M.Hun

NIP. 19850509 201801 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah



Dr. Irwansyah, M.H

NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **Kewenangan Bawaslu Padang Lawas Terhadap Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas (Dalam Tinjauan Fiqih Siyasa)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 25 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa).

Medan, 25 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua



Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

Sekretaris



Syofiaty Lubis, MH
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota



Dr. Fatimah S. Ag. MA
NIP. 1971032001997032003



Saekot Azhar Rambe, S.H.I.M.Hum
NIP. 198505092018011001



Zaid Alfaruza Marpaung, MH
NIP. 198808242015031004



M. Rizal M. Hum
NIP. 196507161994031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, L.c. M. Ag
NIP. 197602162002121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elya Ika Sari Siregar

NIM : 0203181037

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : Kewenangan Bawaslu Padang Lawas Terhadap Temuan dan Laporan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Padang Lawas (Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 21 September 2021



ELYA IKA SARI-SIREGAR

NIM.0203181037

IKHTISAR

Elya Ika Sari Siregar, 0203181037, Skripsi ini berjudul “KEWENANGAN BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS (Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah) Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dibimbing oleh Dr. Fatimah,S.Ag,MA sebagai pembimbing skripsi 1 (PS 1) dan Sangkot Azhar Rambe,S.H.I.M.Hum sebagai pembimbing Skripsi 2 (PS 2) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Padang Lawas terhadap Pemilihan DPRD pada tahun 2019. Dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas Bawaslu memiliki wewenang dalam mengawasi pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini : *Pertama* Bagaimana Kewenangan Bawaslu terhadap pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan DPRD pada Tahun 2019 Di kabupaten Padang Lawas?, *Kedua* apa saja bentuk pelanggaran Pemilu yang terjadi dalam pemilihan DPRD Kabupaten Padang Lawas?, *Ketiga* Bagaimana Penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran Pemilu Di kabupaten Padang Lawas.

Keempat Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu?. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris, dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan perpaduan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun Tersier dengan data yang diperoleh dilapangan. Kesimpulan dari penelitian ini : Bahwa Kewenangan Bawaslu padang lawas dalam menindaklanjuti mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu telah dilaksanakan cukup baik, Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan DPRD Kabupaten Padang Lawas dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan DPRD Kabupaten Padang Lawas. pelanggaran Kampanye yang terjadi pada Pemilihan DPRD Kabupaten Padang Lawas, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Lawas. bahwa menurut tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Padang Padaang lawas Sudah Berjalan cukup baik. hal ini seseau dengan tujuan Dusturiyah yakni mencakup tentang peraturan perundangan yang harus dijalankan dan Bawaslu Sudah Cukup baik menjalankan perundang- undangan.

Kata Kunci : Pemilu, Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu), Pelanggaran, Tinjauan Fiqih Siyasah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia nya, skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah Allah SWT. berikan sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini dapat terselesaikan dengan baik yang dengan judul:

“KEWENANGAN BAWASLU PADANG LAWAS TERHADAP TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PADANG LAWAS (Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah).”

Sholawat beriringkan salam juga tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke peradaban yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara terperinci ungkapan terima kasih tersebut penulis ungkapkan kepada:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, yang memberikan banyak motivasi kepada seluruh mahasiswa dan salah satunya kepada penulis untuk menjadi pribadi yang berkualitas dengan dibarengi nilai akhlakul karimah.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Irwansyah, S.HI,M.Hum, Selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis.
4. Yang Terhormat Ibu Syofiaty Lubis, SH, MH, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Fatimah, S.Ag. MA, selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan yang terhormat Bapak Sangkot Azhar Rambe, S.HI, MH, selaku dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah bersedia dan banyak membantu, memberikan arahan, kritik, masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr., M.Iqbal Irham, M.Ag. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Rafles Purba, SH.I, selaku Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten dan Bapak Berlin Toga Langit Harahap, S.H, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas yang telah mendukung dan Membantu selama penulis dalam penelitian.
9. Teristimewa Kepada Ayahandaku tersayang Safrizal Siregar dan Ibundaku tercinta Lannida Hasibuan, yang selalu mendo'akan dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnya serta semangat yang tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material. Kasih dan sayangnya yang belum bisa saya balas semoga dengan menjadi sarjana dan menyelesaikan S1 ini memberikan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibundaku.
10. Kepada Adek tersayang Ahrur Raji Siregar dan Fauziah Anggina Siregar yang telah menyemangati dan menjadi penyemangat selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
11. Keluarga besar ayah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Semoga Allah melindungi kalian semua, Aamiin Allahumma Aamiin
12. Keluarga besar ibu yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Semoga Allah melindungi kalian semua, Aamiin Allahumma Aamiin

13. Kepada orang istimewa dan *My Support System* Abangda Hasbiyal Mulki Hasibuan yang selalu diajak untuk berfikir ilmiah, berdiskusi dan memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan Dewi Saswita Siregar, Regina Masli Siregar, Ali Amrin Daulay, Afni Saswita Siregar, Anisa Mahpuza, Lita Apnes Nasution, yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta do'a dalam proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi saat ini.
15. Seluruh rekan kelas seperjuangan Siyasah A yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan dan informasi untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan dan kejanggalan baik yang menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri untuk menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca dalam rangka perbaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 21 September 2021

Penulis

ELYA IKA SARI SIREGAR
NIM. 02031781037

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Terdahulu.....	15
E. Kerangka Teori	17
F. Hipotesis.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewenangan Bawaslu Terhadap Pemilihan Umum	22
1. Definisi Kewenangan	22
a. Sumber sumber kewenangan	23
b. Sifat kewenangan	
2. Badan pengawas pemilu (Bawaslu)	24

a.	Sejarah singkat pengawas pemilu	24
b.	Tugas, wewenang, kewajiban, Bawaslu.....	27
3.	Pemilu	30
a.	Tujuan dan fungsi pemilihan umum	30
b.	Asas-asas pemilihan umum	33
B.	Pelanggaran Administratif.....	34
C.	Fiqih Siyasah	35
1.	Siyasah Dusturiah	35
2.	Ruang Lingkup dan Kajian Fiqih Siyasah Dusturiah.....	37
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Padang Lawas	39
1.	Sejarah singkat kabupaten padang lawas	39
2.	Letak geografis	43
3.	Keadaan penduduk	44
4.	Keadaan pendidikan	46
5.	Keadaan agama	47
B.	Profil Badan Pengawas Pemilu	47
1.	Visi dan misi.....	49
2.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu	50
a.	Tugas Bawaslu	50
b.	Wewenang Bawaslu	53
c.	Kewajiban Bawaslu.....	54
3.	Struktur Organisasi.....	55

4. Deputi Bidang Administrasi.....	56
5. Bidang dukungan teknis	56

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan DPRD tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas	57
B. Bentuk Pelanggaran Pemilu Yang Terjadi Dalam Peilihan DPRD Pada Tahun 2019 di Kabupaten Padang Lawas.....	59
C. Penyelesaian Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan DPRD di Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Pada Tahun 2019.....	61
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
Daftar Pustaka.....	76
Lampiran-lampiran	79